



P U T U S A N
Nomor 401/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EKO SANJAYA alias BOBAN Bin HERYADI;**
2. Tempat lahir : Menggala;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 18 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan 3 Kp. Menggala Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut umum sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan 19 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 07 November 2018 sampai dengan tanggal 06 Desember 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 07 Desember 2018 sampai dengan tanggal 04 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh **I Nyoman Sunarta, SH., dan Yosep Arnoly, SH., M.Mujiono, SH.** dari Lembaga Bantuan Kesehatan Negara Semesta Kabupaten Tulang Bawang (Organisasi Bantuan Hukum) yang berkantor di Jl. Ethanol Gang Patriot No. 38 Makmur Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor :
401/Pid.Sus/2018/PN.Mgl tanggal 07 November 2018 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 401/Pid.Sus/2018/PN.Mgl tanggal 07 November
2018 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO SANJAYA Alias BOBAN Bin HERYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKO SANJAYA Alias BOBAN Bin HERYADI** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah tabung kaca (Pirek);
 - 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

-----Bahwa Terdakwa Eko Sanjaya Alias Boban Bin Heryadi bersama-sama dengan saksi Konidi Bin Jandali (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2018 bertempat diwarung dekat rumah Terdakwa di jalan 4 Lebu Dalam Kampung Menggala Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira Pukul 20.00 Wib, saksi Konidi (penuntutan terpisah) keluar rumah bermaksud untuk nongkrong-nongkrong diwarung yang tidak jauh dari rumah saksi Konidi, dan sesampainya saksi Konidi tiba diwarung tersebut Terdakwa sudah menunggu diwarung tersebut, dan dikarenakan saksi Konidi sudah beberapa hari tidak mengonsumsi narkoba jenis shabu, lalu kemudian saksi Konidi menyuruh Terdakwa Eko Als Boban untuk membelikan narkoba jenis shabu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Eko Als Boban yang kemudian Terdakwa Eko Als Boban pergi meninggalkan warung tersebut dan tidak lama kemudian sekira 15 (lima belas) menit berselang Terdakwa datang kembali sambil menyerahkan 1(satu) paket Narkoba Jenis Shabu kepada saksi Konidi.
- Bahwa setelah saksi Konidi menerima 1 (satu) paket Narkoba Jenis Shabu tersebut dari Terdakwa Eko Als Boban sambil berkata “dapet dari mana” dan dijawab oleh Terdakwa Eko Als Boban “Saya dapet dari YUS BINTANG (DPO)” kemudian saksi Konidi bertanya kembali “kamu punya PIREK gak ko” dan dijawab oleh Terdakwa Eko Als Boban “gak ada,tapi ya sudah saya cari dulu” selanjutnya Terdakwa Eko Als Boban pergi untuk mencari PIREK sedangkan saksi Konidi masih tetap berada diwarung tersebut, sambil menunggu Terdakwa Eko Als Boban kembali saksi Konidi membuat alat hisap atau Bong dengan menggunakan bekas gelas plastik air mineral merk Grand, setelah alat hisap bong selesai dibuat oleh saksi Konidi kemudian tidak lama kemudian Terdakwa Eko Als Boban datang menemui saksi Konidi dengan membawa pirek, setelah semua peralatan sudah siap kemudian saksi Konidi mengajak Terdakwa Eko Als Boban pergi ke sebuah gardu ronda yang ada dibelakang Sekolah Dasar Negeri II Menggala yang juga letaknya tidak jauh dari warung tempat saksi Konidi nongkrong tersebut. kemudian saksi Konidi dan Terdakwa Eko Als Boban menggunakan atau

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonsumsi sebagian Shabu yang dibeli melalui Terdakwa Eko Als Boban. Selanjutnya setelah saksi Konidi dan Terdakwa Eko Als Boban selesai menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut saksi Konidi bersama Terdakwa Eko Als Boban pun pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib saat Sdra IPDA TJ Wisnu, lalu Bripta Vernando dan Briptu H. Hatim (masing-masing merupakan Anggota Polri) yang pada saat itu sedang berpatroli diwilayah Menggala atau tepatnya di Jalan 4 UGI (Ujung Gunung Ilir) Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang tiba-tiba para saksi Anggota polri melihat saksi Konidi yang sedang berjalan kaki dipinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu para saksi Anggota polri langsung menghampiri saksi Konidi yang selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap badan saksi Konidi dan dari saku sebelah kanan saksi Konidi ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba berupa kristal warna putih yang biasa disebut jenis shabu dengan berat netto 0,0805 gram. Lalu saksi menanyakan milik siapa shabu tersebut dan saksi Konidi mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu adalah benar milik nya yang dapat dibeli melalui Terdakwa Eko Als Boban di jalan 3 Kp. Menggala kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya atas keterangan saksi Konidi tersebut, lalu para saksi anggota polri pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 00.00 Wib langsung melakukan penangkapan serta pengeledahan rumah Terdakwa Eko sanjaya als boban yang beralamat di jalan 3 Kp. Menggala Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang yang kemudian saat itu saksi anggota polri juga menemukan barang bukti yang dilakukan penyitaan berupa 1(satu) buah tabung kaca (pirek) didalam kotak rokok sampoerna mild yang disimpan didalam saku celana Terdakwa Eko Sanjaya Als Boban yang saat itu digantung didalam kamar. Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi Konidi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 67 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh A.n. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu Dwi Handayani, S.Si., M.Si., Apt pemeriksa 1. Maimunah, S.Si, M.Si pemeriksa 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa Kristal warna putih pada tabel No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Konidi dalam hal, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

Kedua

-----Bahwa Terdakwa EKO SANJAYA ALIAS BOBAN BIN HERyadi pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 00.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di jalan 3 Kp. Menggala Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib saat saksi IPDA TJ Wisnu, lalu Bripta Vernando dan Bripta H. Hatim (masing-masing merupakan Anggota Polri) yang pada saat itu sedang berpatroli di wilayah Menggala atau tepatnya di Jalan 4 UGI (Ujung Gunung Ilir) Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang tiba-tiba para saksi Anggota polri melihat saksi Konidi Bin yang sedang berjalan kaki dipinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu para saksi Anggota polri langsung menghampiri saksi Konidi yang selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap badan saksi Konidi yang sedang berjalan kaki dipinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu para saksi Anggota polri langsung menghampiri saksi Konidi yang selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap badan saksi Konidi dan dari saku sebelah kanan saksi Konidi ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika berupa kristal warna putih yang biasa disebut jenis shabu dengan berat netto 0,0805 gram. Lalu para saksi anggota polri menanyakan milik

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



siapa shabu tersebut dan saksi Konidi mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu adalah benar milik nya yang didapat dengan cara beli melalui Terdakwa Eko Als Boban, selanjutnya atas keterangan saksi Konidi tersebut, lalu para saksi anggota polri pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 00.00 Wib langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan rumah Terdakwa Eko sanjaya als boban yang beralamat di jalan 3 Kp. Menggala Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang yang kemudian saat itu saksi anggota polri juga menemukan barang bukti yang dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) didalam kotak rokok sampoerna mild yang disimpan didalam saku celana saksi Eko sanjaya als boban yang saat itu digantung didalam kamar. Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi Konidi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 67 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh A.n. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu Dwi Handayani, S.Si., M.Si., Apt pemeriksa 1. Maimunah, S.Si, M.Si pemeriksa 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti berupa Kristal warna putih pada tabel No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

Ketiga

-----Bahwa Terdakwa EKO SANJAYA ALIAS BOBAN BIN HERYADI pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat diwarung dekat rumah Terdakwa di jalan 4 Lebuh Dalam Kampung Menggala Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib, saksi Konidi keluar rumah bermaksud untuk nongkrong-nongkrong diwarung yang tidak jauh dari rumah saksi Konidi, dan sesampainya saksi Konidi tiba diwarung tersebut Terdakwa Eko Als Boban sudah menunggu diwarung tersebut, dan dikarenakan saksi Konidi sudah beberapa hari tidak mengkonsumsi narkotika jenis shabu, lalu kemudian saksi Konidi mengajak Terdakwa Eko Als Boban untuk menggunakan narkotika jenis shabu, kemudian saksi Konidi bertanya "kamu punya PIREK gak Ko" dan dijawab oleh Terdakwa Eko Als Boban "gak ada,tapi ya sudah saya cari dulu" selanjutnya Terdakwa Eko Als Boban pergi untuk mencari PIREK sedangkan saksi Konidi masih tetap berada diwarung tersebut, sambil menunggu Terdakwa Eko Als Boban kembali saksi Konidi membuat alat hisap atau Bong dengan menggunakan bekas gelas plastik air mineral merk Grand, setelah alat hisap bong selesai dibuat oleh saksi Konidi kemudian tidak lama kemudian Terdakwa Eko Als Boban datang menemui saksi Konidi dengan membawa pirek, setelah semua peralatan sudah siap kemudian saksi Konidi mengajak Terdakwa Eko Als Boban pergi ke sebuah gardu ronda yang ada dibelakang Sekolah Dasar Negeri II Menggala yang juga letaknya tidak jauh dari warung tempat saksi Konidi nongkrong tersebut. kemudian saksi Konidi dan Terdakwa Eko Als Boban menggunakan atau mengkonsumsi sebagian Shabu, dan adapun cara saksi Konidi menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut yaitu pertama-tama setelah alat hisap / bong sudah jadi dengan menggunakan bekas gelas plastik air mineral (merk grand) dimana sebelumnya isi air didalam gelas plastik tersebut sebagian dibuang sedangkan sebagiannya lagi masih tetap berada didalam gelas plastik. Lalu gelas plastik tersebut dirangkai dengan 2 (dua) sedotan atau pipet, lalu dimasukan kristal putih narkotika jenis shabu terlebih dahulu kedalam tabung kaca pirek, lalu tabung kaca pirek dirangkai kesalah satu sedotan yang ada dibong tersebut selanjutnya saksi Konidi membakar bagian bawah tabung kaca / Pirek menggunakan api gas kecil, setelah menghasilkan asap selanjutnya asap tersebut dihisap menggunakan mulut melalui salah satu pipet / sedotan yang ada dibong tersebut, kemudian asap yang ada didalam mulut lalu dikeluarkan kembali dari mulut saksi Konidi dan dilakukan oleh saksi Konidi terus menerus secara bergantian bersama

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Eko Als Boban sekira dengan masing-masing 5 (lima) kali tarikan sampai narkoba jenis shabu yang ada didalam tabung kaca pirek habis terbakar. Selanjutnya setelah saksi Konidi dan Terdakwa Eko Als Boban selesai menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut saksi Konidi bersama Terdakwa Eko Boban pergi meninggalkan gardu ronda tersebut kembali kewarung tempat sebelumnya, sekira 30 (tiga puluh) menit saksi Konidi dan Terdakwa Eko Als Boban nongkrong diwarung tersebut selanjutnya saksi Konidi pun pulang dan Terdakwa Eko Als Boban pun pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib saat Sdra IPDA TJ Wisnu, lalu Bripta Vernando dan Bripta H. Hatim (masing-masing merupakan Anggota Polri) yang pada saat itu sedang berpatroli diwilayah Menggala atau tepatnya di Jalan 4 UGI (Ujung Gunung Ilir) Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang tiba-tiba para saksi Anggota polri melihat saksi Konidi yang sedang berjalan kaki dipinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu para saksi Anggota polri langsung menghampiri saksi Konidi yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi Konidi dikarenakan saat pengeledahan badan saksi Konidi dari saku sebelah kanan saksi Konidi ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba berupa kristal warna putih yang biasa disebut jenis shabu dengan berat netto 0,0805 gram. Lalu saksi menanyakan milik siapa shabu tersebut dan saksi Konidi mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu adalah benar milik nya yang mana sebelumnya sebagian narkoba jenis shabu tersebut telah digunakan oleh saksi Konidi bersama dengan Terdakwa Eko sanjaya. selanjutnya atas keterangan saksi Konidi tersebut, lalu para saksi anggota polri langsung melakukan penangkapan serta pengeledahan rumah Terdakwa Eko sanjaya als boban yang beralamat di jalan 3 Kp. Menggala Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang yang kemudian saat itu saksi anggota polri juga menemukan barang bukti yang dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) didalam kotak rokok sampoerna mild yang disimpan didalam saku celana Terdakwa Eko sanjaya als boban yang saat itu digantung didalam kamar. Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi Konidi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 67 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA pada hari Senin tanggal 06 Agustus

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang ditandatangani oleh A.n. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu Dwi Handayani, S.Si., M.Si., Apt pemeriksa 1. Maimunah, S.Si., M.Si pemeriksa 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti berupa Urine An. Eko Sanjaya Als Boban Bin Heryadi pada tabel No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- **HAIDIR ARIF Bin AZHARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi yang telah menjadi saksi dalam perkara tindak pidana narkotika sekaligus yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EKO SANJAYA Alias BOBAN;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EKO SANJAYA Alias BOBAN yaitu pada Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 00.00 Wib di rumahnya di jalan 4 lebu dalam Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EKO SANJAYA Alias BOBAN bersama dengan rekan saksi yakni Ipda Tj Wisnu, Bripka Vernando Dan dan Briptu M.Hatim;
 - Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EKO SANJAYA Alias BOBAN dan rekannya saksi KONIDI SANJAYA karena mereka diduga sebagai pengedar dan pengguna Narkotika golongan I jenis sabu ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EKO SANJAYA Alias BOBAN kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Pirek dan 1 (Satu) Buah Handphone Merek Nokia Warna hitam;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu didapat dari Yus Bintang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 21.00 Wib sekira jam 21.00 Wib saat saksi ipda Tj Wisnu, Bripda M. Hatim sedang berpatroli diwilayah menggala teparnya dijalan 4 tiba-tiba saya dan yang melihat ada seseorang yang sedang berjalan kaki di pinggir jalan berlawanan dengan mobil kami dan saat itu gerak gerik orang tersebut sangat mencurigakan, lalu saksi dan yang lain menghentikan mobil dan kami keluar dari mobil, lalu menghentikan langkah orang tersebut lalu mempertanyakan nama serta alamat orang tersebut, setelah itu kami melakukan pengeledahan terhadap orang tersebut dan dari saku konidi kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu saat kami tanya barang tersebut milik siapa saksi Konidi menjawab bahwa barang tersebut adalah milik nya dan didapatnya dari Terdakwa Eko Sanjaya Als Boban, setelah mendapat keterangan dari saksi Konidi kemudian saksi dan rekan-rekan berangkat menuju kerumah Terdakwa Eko sanjaya Alias Boban pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 00.00 Wib kami berhasil menangkap Terdakwa Eko Sanjaya Alias Boban dari keterangan Terdakwa Eko Sanjaya Alias Boban bahwa 1(satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu yang diberikan kepada saksi Konidi didapatkan dengan cara membeli kepada sdr.Yus Bintang kemudian Terdakwa Eko Sanjaya Alias Boban langsung kami bawa ke Polsek Menggala;
- Bahwa Terdakwa EKO SANJAYA Alias BOBAN tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu;
- Bahwa selain mengamankan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu, kami juga mengankan 1 (satu) buah handphone Merek Nokia warna Hitam dan 1 (satu) buah pirek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **KONIDI Bin JANDALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang telah menjadi saksi dalam perkara tindak pidana narkotika;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa EKO SANJAYA Alias BOBAN karena saksi yang membeli sabu kepadanya;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 21.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di jalan 4 Ujung gunung Ilir;
- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi karena sebelumnya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 Sekira 20.00 Wib saksi membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Eko Sanjaya Alias Boban dan bersama-sama dengan Terdakwa Eko Sanjaya saya menggunakan atau mengkonsumsi sabu;
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Eko Sanjaya Alias Boban sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa Eko Sanjaya mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari sdr.Yus Bintang kemudian diserahkan kepada saksi dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi baru pertama kali membeli sabu dari Terdakwa Eko sanjaya
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh polisi saat melakukan penangkapan terhadap saksi yaitu berupa 1 (satu) Buah plastik klip berisikan sabu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Eko Sanjaya Alias Boban tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan, menjual,membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan polisi pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 00.00 Wib di rumah saksi yang beralamat jalan 3 Kampung Menggala kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa yang ditemukan polisi saat melakukan penggeledahan adalah 1(satu) Buah Tabung Pirek dan 1 (satu) Buah handphone merek Nokia Warna Hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari sdr.Yus Bintang seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa serahkan kepada saksi Konidi;
- Bahwa tujuan saksi Konidi membeli 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu adalah untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa saksi Konidi membeli sabu melalui Terdakwa baru sekali ini;
- Bahwa saksi Konidi mengetahui Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dari sdr. Yus Bintang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin untuk dalam membeli, menguasai narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
2. 1 (satu) Buah tabung kaca (Pirek);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan polisi pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 00.00 Wib di rumah saksi yang beralamat jalan 3 Kampung Menggala kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa yang ditemukan polisi saat melakukan penggeledahan adalah 1(satu) Buah Tabung Pirek dan 1 (satu) Buah handphone merek Nokia Warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari sdr.Yus Bintang seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa serahkan kepada saksi Konidi;
- Bahwa tujuan saksi Konidi membeli 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu adalah untuk konsumsi sendiri dan saksi Konidi membeli sabu melalui Terdakwa baru sekali ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin untuk dalam membeli, menguasai narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Setiap Orang** adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (**dader**) dari suatu tindak pidana, dalam hal ini Terdakwa **EKO SANJAYA Alias BOBAN Bin HERYADI** diajukan dipersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa **EKO SANJAYA Alias BOBAN Bin HERYADI** yang identitasnya dibenarkan sejak dilakukan pemeriksaan dari tingkat Penyidikan sampai dengan tahap penuntutan dan selama Terdakwa dalam persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, maka perbuatan yang dilakukannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, petunjuk, Surat dan keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **EKO SANJAYA Alias BOBAN Bin HERYADI** bukan orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan telah nyata bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira Pukul 20.00 Wib, saksi Konidi mengajak Terdakwa Eko Als Boban untuk menggunakan narkotika jenis shabu, kemudian saksi Konidi bertanya “kamu punya PIREK gak Ko” dan dijawab oleh Terdakwa Eko Als Boban “gak ada,tapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ya sudah saya cari dulu” selanjutnya Terdakwa Eko Als Boban pergi untuk mencari PIREK sedangkan saksi Konidi membuat alat hisab atau Bong dengan menggunakan bekas gelas plastik air mineral merk Grand, setelah alat hisab bong selesai dibuat oleh saksi Konidi kemudian tidak lama kemudian Terdakwa Eko Als Boban datang menemui saksi Konidi dengan membawa pirek, setelah semua peralatan sudah siap kemudian saksi Konidi mengajak Terdakwa Eko Als Boban pergi ke sebuah gardu ronda yang ada dibelakang Sekolah Dasar Negeri II Menggala tepatnya di jalan 4 Lebuh Dalam Kampung Menggala Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. kemudian saksi Konidi dan Terdakwa Eko Als Boban menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis Shabu, dan adapun cara saksi Konidi menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut yaitu pertama-tama setelah alat hisab / bong sudah jadi dengan menggunakan bekas gelas plastik air mineral (merk grand) dimana sebelumnya isi air didalam gelas plastik tersebut sebagian dibuang sedangkan sebagiannya lagi masih tetap berada didalam gelas plastik. Lalu gelas plastik tersebut dirangkai dengan 2 (dua) sedotan atau pipet, lalu dimasukan kristal putih narkoba jenis shabu terlebih dahulu kedalam tabung kaca pirek, lalu tabung kaca pirek dirangkai kesalah satu sedotan yang ada dibong tersebut selanjutnya saksi Konidi membakar bagian bawah tabung kaca / Pirek menggunakan api gas kecil, setelah menghasilkan asap selanjutnya asap tersebut dihisab menggunakan mulut melalui salah satu pipet / sedotan yang ada dibong tersebut, kemudian asap yang ada didalam mulut lalu dikeluarkan kembali dari mulut saksi Konidi dan dilakukan oleh saksi Konidi terus menerus secara bergantian bersama Terdakwa Eko Als Boban sekira dengan masing-masing 5 (lima) kali tarikan sampai narkoba jenis shabu yang ada didalam tabung kaca pirek habis terbakar. Selanjutnya setelah saksi Konidi dan Terdakwa Eko Als Boban selesai menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut saksi Konidi bersama Terdakwa Eko Boban pergi meninggalkan gardu ronda tersebut untuk pulang kerumah masing-masing, lalu pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh saksi Haidir Arif, saksi Vernando dan saksi H. Hatim (masing-masing merupakan Anggota Polri) di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan 3 Kp. Menggala Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dikarenakan terkait tindak pidana narkoba jenis shabu dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti yang dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) didalam kotak rokok sampoerna mild yang disimpan didalam saku celana Terdakwa Eko sanjaya als boban yang saat itu digantung didalam kamar. setelah anggota polri

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap saksi Konidi dikarenakan saat penggeledahan badan saksi Konidi dari saku sebelah kanan saksi Konidi ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika berupa kristal warna putih yang biasa disebut jenis shabu dengan berat netto 0,0805 gram. Lalu saksi Anggota polri menanyakan milik siapa shabu tersebut dan saksi Konidi mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu adalah benar milik nya yang mana sebelumnya sebagian narkotika jenis shabu tersebut telah digunakan oleh saksi Konidi bersama dengan Terdakwa Eko sanjaya. Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi Konidi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 67 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh A.n. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu Dwi Handayani, S.Si., M.Si., Apt pemeriksa 1. Maimunah, S.Si, M.Si pemeriksa 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti berupa Kristal warna putih pada tabel No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan barang bukti berupa **Urine An. Eko Sanjaya Als Boban Bin Heryadi** pada tabel No.3 tersebut diatas adalah benar **mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai orang yang tidak berhak untuk menggunakan Narkotika Golongan I dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I berupa Shabu-Shabu yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) Buah tabung kaca (Pirek) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EKO SANJAYA Alias BOBAN Bin HERYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman bagi diri sendiri"*** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara **selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah tabung kaca (Pirek);
 - 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu tanggal 28 November 2018** oleh kami **YUNIZAR KILAT DAYA, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **M. JUANDA PARISI, S.H., M.H.** dan **M. YUDHI SAHPUTRA, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dibantu oleh **SUNGKOWO PRASTYO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **SEPRIYADI, S.H.** Penuntut Umum pada

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

M. JUANDA PARISI, S.H., M.H.

YUNIZAR KILAT DAYA, S.H., M.H.

M. YUDHI SAHPUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUNGKOWO PRASTYO, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)